
HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM

Pupun Saepul Rohman

Fakultas Vokasi, Universitas Mayasari Bakti

pupun.tauqoly.tasik@gmail.com

Masuk: Februari 2024	Penerimaan: Februari 2024	Publikasi: Maret 2024
----------------------	---------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengelolaan harta dalam ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta adalah sesuatu yang berharga dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Syariah. Salah satu tujuan dari ajaran Islam adalah untuk menjaga harta. Harta yang ada tidak boleh dibiarkan begitu saja, akan tetapi harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi sarana mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, pengelolaan harta merupakan kunci meraih kebahagiaan.

Kata Kunci: Harta; Kemaslahatan.

ABSTRACT

This research examines how property is managed in Islamic teachings. This research uses a literature review approach. The results of the research show that property is something valuable and can be utilized in accordance with the provisions of Shariah. One of the purposes of Islamic teachings is to protect property. Existing property cannot be left alone, but must be managed well so that it can be a means of achieving benefits and eliminating harm. Likewise in family life, property management is the key to happiness.

Keywords: Assets; Advice.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam tercermin dalam ajarannya yang komprehensif mencakup semua urusan yang dibutuhkan oleh manusia baik dunia maupun akhirat. Ajaran Islam dimaksudkan agar manusia mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari mudharat (Mawardi et al., 2019).

Salah satu aspek yang tidak lepas dari panduan Islam adalah segala sesuatu yang terkait dengan harta. Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Pemahaman terhadap fungsi dan peran harta dalam kehidupan manusia seyogyanya sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Hadits. Pemahaman yang tepat akan fungsi harta akan mendorong optimalisasi peran dan fungsi harta bagi kemaslahatan manusia. Namun sebaliknya, keliru dalam memahami harta berdampak pada tidak tercapainya kemaslahatan yang diinginkan, bahkan bisa terjatuh pada kemafsadatan atau kerusakan (Rohman et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

harta dan pengelolaannya dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu kajian literatur.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Noor (2013) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menyandarkan pada metode penyelidikan atas fenomena sosial kemasyarakatan dan problematika manusia. Menurut Lestari (2013), ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) peneliti merupakan aktor utama dalam penelitian; (2) data penelitian umumnya berupa kata-kata dan tampilan gambar; (3) penelitian lebih berorientasi pada proses daripada hasil; (4) analisis data lebih ditekankan pada analisis induktif.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini yang merupakan data primer adalah tulisan yang berkaitan dengan harta yang dimuat di jurnal ilmiah dan buku-buku terkait.

Metode dekskriptif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Menurut Nazir (2014), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu peristiwa tertentu pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelusuri dan memahami literatur yang ada secara tekun (Nazir, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Harta

Qal'ahji (2000) menukil pendapat Ibnu Abidin (ahli fiqih kalangan Hanafiyah) terkait harta. Menurut Ibnu Abidin, harta adalah sesuatu yang membuat manusia condong kepadanya dan memungkinkan untuk disimpan dan dikeluarkan pada saat dibutuhkan.

Suatu benda disebut harta apabila dapat digunakan seluruh manusia atau sebagian untuk disimpan (memperkaya diri), atau dengan ungkapan lain, masyarakat menerimanya

sebagai alat pembebasan. Suatu barang dapat dinyatakan bernilai ketika di dalamnya terdapat sifat harta dan boleh dimanfaatkan secara syariah. Sesuatu yang mubah tapi tidak bersifat harta maka tidak disebut sebagai harta, contohnya bubuk gandum, atau hal-hal remeh lainnya. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang bisa disimpan tetapi Syariah mengharamkan pemanfaatannya, maka barang tersebut tidak memiliki nilai harga sama sekali, contohnya khamer, barang najis, bangkai, dan sebagainya.

Berdasarkan hal ini pengikut Hanafiyyah mensyaratkan agar sesuatu bisa menjadi harta, ia harus berupa materi yang berwujud secara zhahir (kasat mata), yang memungkinkan bisa dijaga, dihimpun, dan disimpan. Berdasarkan syarat tersebut, pengikut Hanafiyyah tidak menganggap faktor pemanfaatan sebagai harta, contohnya tempat tinggal.

Adapun ulama lainnya mendefinisikan harta sebagai benda yang membuat persaingan dan upaya yang intens dalam meraihnya. Sedangkan jumbuh ulama selain pengikut Hanafiyyah berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai riil di kalangan masyarakat dan boleh dimanfaatkan secara syariah dalam kondisi lapang maupun sempit. Berdasarkan definisi di atas, menurut mayoritas ahli fikih, kriteria harta adalah sebagai berikut:

a. Memiliki nilai riil

Dengan demikian, masuk juga faktor pemanfaatan dan hak-hak yang memiliki nilai harga dalam kategori harta.

b. Dapat dimanfaatkan secara syariat

Berdasarkan hal ini maka benda-benda najis, seperti khamer, alkohol yang memabukkan, babi, dan anjing, tidak termasuk kategori harta karena tidak boleh dimanfaatkan secara syariat dalam kondisi normal (Qal'ahji, 2000: 172-173.)

2. Islam Diturunkan Untuk Menjaga Harta

Syariat Islam merupakan syariat yang paripurna. Allah SWT menurunkan syariat ini ada tujuannya. Tujuan diturunkannya Syariat terhimpun di dalam maqashid syariah. Menurut Al Ghazali ada lima hal yang termasuk maqashid syariah: menjaga Dien (*hifzh al diin*), menjaga jiwa (*hifzh al nafs*), menjaga akal (*hifzh al 'aql*), menjaga harta (*hifzh al maal*), dan menjaga keturunan (*hifzh al nasl*) (Ascarya & Sakti, 2021).

Menjaga harta (*hifzh al maal*) merupakan salah satu dari kelima maqashid syariah sebagaimana telah disebutkan. Syariat perlu menjaga harta dikarenakan urgensi dari harta itu sendiri sebagai pokok kehidupan bagi kemaslahatan hidup di dunia (Khan et al., 2022).

Bahkan Allah SWT melarang pengelolaan harta diserahkan kepada orang-orang yang lemah akalnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An Nisa: 5)

Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir ra menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang Allah SWT jadikan sebagai penopang hidup. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu, baik berupa perdagangan dan lainnya. Dari sini diambil hukum penangguhan pemberian harta bagi anak-anak. Adapun penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak karena perkataan mereka belum dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akalnya atau agamanya. Ada pula penyitaan karena pailit yaitu apabila utang telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya. Sehingga, di saat kreditur meminta hakim untuk menyita harta tersebut, niscaya hakim melakukannya .

Bentuk menjaga harta (*hifzh al maal*) ini terbagi menjadi dua: *hifzh al maal* dari sisi keberadaannya dan *hifzh al maal* dari sisi ketiadaannya. *Hifzh al maal* dari sisi keberadaannya maksudnya adalah Syariat menjaga supaya harta ini bisa ada dan mewujudkan di tangan kaum muslimin. Di antara hukum-hukum yang Allah turunkan untuk mewujudkan harta di tangan kaum muslimin adalah sebagai berikut:

- a. Anjuran atau perintah untuk mencari harta (berusaha/bekerja)

Berkaitan dengan hal ini, salah satu contohnya adalah firman Allah SWT:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu'ah: 10). Berkenaan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir *rahimahullaah* menukil pendapat sebagian salaf yang mengatakan, *“Barang siapa yang melakukan jual beli di hari Jumat setelah melaksanakan shalat (Jumat), maka Allah akan memberkahinya 70 (tujuh puluh) kali.”*

- b. Allah dan Rasul-Nya mencintai kaum muslimin yang menjadikan hartanya bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Muslim yang berharta lebih baik

daripada muslim yang faqir karena mereka (muslim yang berharta) bisa bersedekah dan melakukan amalan lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh muslim yang faqir. Ada sebuah kisah yang sangat menarik pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah RA: *Bahwasanya segerombolan orang-orang faqir muhajirin, mereka datang ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Orang-orang kaya mendapat derajat yang tinggi bersama kenikmatan dan jalan lurus." Rasul berkata, "Apa itu (sebabnya)?" Mereka menjawab, "Mereka shalat sebagaimana kami shalat, dan mereka shaum sebagaimana kami shaum, dan mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, mereka membebaskan (budak) dan kami tidak." Rasulullah berkata, "Maka maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang kalian ketahui dari orang-orang sebelum kalian, dan kalian mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorangpun yang lebih utama/mulia dari pada kalian kecuali ia berbuat sebagaimana kalian berbuat." Mereka berkata, "Benar, wahai Rasulullah!" Rasul menjawab, "Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap sehabis shalat 33 (tiga puluh tiga) kali." Maka kembalilah orang-orang faqir muhajirin ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ikhwan kami dari golongan orang-orang kaya mendengar apa-apa yang kami lakukan dan mereka berbuat hal yang sama." Maka Rasulullah berkata, "Itulah karunia Allah yang Dia anugerahkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki." (Mutafaqun 'Alaih).*

Adapun *Hifzh al maal* dari sisi ketiadaannya maksudnya adalah Syariat menjaga supaya harta ini tidak berpindah tangan atau hilang dengan cara yang tidak dibenarkan. Di antara hukum-hukum yang Allah turunkan untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengharaman merebut harta secara paksa atau secara bathil

Mengenai hal ini, contohnya adalah firman Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

- b. Diharamkannya menghilangkan harta atau menggunakan harta untuk hal yang sia-sia. Rasulullah SAW pernah bersabda,

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian untuk mendurhakai ibu-ibu kalian, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan mencegah orang untuk berbuat kebajikan, dan Dia juga tidak suka orang yang banyak omongannya, dan banyak tanya, dan menghambur-hamburkan harta.” (HR. Bukhari).

- c. Hukuman (hudud) bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara bathil

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maaidah: 38).

- d. Jaminan kerusakan bagi harta yang dirusak

Seseorang yang merusak hartanya tanpa jalan yang dibenarkan Syariat, ia memiliki hak untuk meminta jaminan supaya hartanya yang rusak tadi diganti oleh si perusak dengan harta yang semisal.

- e. Disyariatkannya mempertahankan harta yang dimiliki meskipun harus mati karenanya

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits shahih diterima dari Abu Hurairah RA: *Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, “Apa pendapat Anda apabila datang seorang laki-laki mengambil hartaku?” Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah engkau berikan hartamu padanya!” Laki-laki itu berkata, “Apa pendapat Anda jika ia memerangiku?” Rasulullah SAW bersabda, “Perangilah ia!” Laki-laki itu berkata, “Apa pendapat Anda apabila ia membunuhku?” Rasulullah SAW bersabda, “Maka engkau syahid.” Laki-laki itu berkata, “Apa pendapat Anda apabila aku membunuhnya?” Rasulullah SAW berkata, “Dia masuk neraka.”*

- f. Disyariatkan adanya saksi dan jaminan (rahn) dalam utang piutang

Islam sangat memperhatikan urusan utang piutang. Bahkan, ayat yang berbicara tentang utang piutang merupakan ayat terpanjang di dalam Al Quran. Secara terperinci dan gamblang Allah jelaskan di dalam Al Quran Surah Al Baqarah: 282. *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan*

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Sedangkan tentang disyariatkannya gadai (rahn) adalah firman Allah SWT di dalam Al Quran Surah Al Baqarah: 283. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

3. Merencanakan Keuangan, Penting

Betapa besar perhatian Islam terhadap harta sehingga memasukannya sebagai salah satu maqashid syariah yang mesti dijaga. Begitu pun dengan keluarga. Sudah seharusnya kita memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan harta ini. Kesejahteraan sebuah keluarga sebagian besar dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mampu mengelola rezeki berupa uang, bukan ditentukan oleh besar kecilnya uang yang dia miliki (Ghazie, 2013)

Dengan demikian, perencanaan keuangan yang di dalamnya terdapat cara bagaimana mengelola keuangan dengan benar dan bijaksana, adalah hal yang sangat urgen (Mohd Ali et al., 2020). Islam sangat memperhatikan sehatnya anggaran keuangan dari mulai lingkup terkecil yakni keluarga sampai dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni negara . Terkait keuangan keluarga, Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An Nisa: 9).

Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya menyebutkan bahwasannya Ali bin Abi Thalhan berkata dari Ibnu Abbas RA: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah SWT memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan mengarahkannya kepada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan...”

Di dalam Ash-Shahihain dinyatakan bahwa Rasulullah SAW saat menjenguk Sa’ad bin Abi Waqqash, beliau ditanya, *“Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak puteri. Apakah boleh aku bershadaqah dua pertiga dari hartaku?”* Maka Rasulullah SAW menjawab, *“Tidak.”* Ia bertanya, *“Setengah?”* Beliau menjawab, *“Tidak.”* Dia bertanya lagi, *“(Bagaimana) sepertiga?”* beliau pun menjawab, *“Ya, sepertiga boleh dan sepertiga itu cukup banyak.”* Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain.”* (HR. Al Bukhari dan Muslim) (Alu Syaikh, 2012a).

Dari keterangan di atas kita bisa mengambil hikmah betapa Islam sangat memperhatikan keberlangsungan sebuah generasi. Islam tidak menghendaki generasi yang

kita tinggalkan adalah generasi yang lemah, khususnya lemah secara materi. Islam menghendaki agar generasi setelah kita adalah generasi yang kuat, kokoh, dan mandiri. Kuat aqidahnya, kokoh akhlaknya, dan tidak lupa, mandiri ekonominya. Karena, kemandirian ekonomi seseorang sangat berkaitan erat dengan kualitas aqidah dan akhlaknya. Banyak riwayat yang mengaitkan hubungan antara kondisi ekonomi seseorang dengan aqidahnya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Hampir-hampir kefaqiran menyebabkan seseorang kufur."* (HR. Abu Nuaim). Salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya kemandirian ekonomi adalah pengelolaan keuangan. Baik itu keuangan individu maupun keuangan keluarga (Mukhlisin et al., 2020).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perhatian Islam tidak hanya terkait lingkup keluarga, tapi juga lingkup yang lebih luas lagi, yakni lingkup negara. Berkenaan dengan sehatnya anggaran sebuah negara, ada baiknya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang termaktub di dalam Al Quran yang merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana firman-Nya: *"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui."* (QS. Yusuf: 3).

Dan di antara kisah yang Allah beritahukan dalam Al Quran adalah yang terdapat pada kisah Nabi Yusuf AS. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yusuf AS. Hal ini sebagaimana firman-Nya: *"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman."* (QS. Yusuf: 111).

Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf AS adalah tentang mimpi raja yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf AS. Dalam mimpinya sang raja melihat tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus dan ia juga melihat tujuh butir gandum yang hijau dan tujuh butir gandum lainnya yang kering. Lengkapnya, Allah kisahkan dalam Al Quran Surah Yusuf ayat 43-49:

43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): *"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering."* Hai orang-orang yang terkemuka: *"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir*

mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." 44. mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu.", 45. dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)." 46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Nabi Yusuf AS pun menafsirkan mimpi sang raja. Dan menariknya, kalau kita telaah isi ayat di atas, tafsir Nabi Yusuf AS berisi tentang perencanaan anggaran keuangan sebuah negara. Dan dengan wasilah perencanaan tersebut, negeri Mesir pada waktu itu berhasil melewati masa paceklik dengan sukses. Bahkan menjadi negeri yang memiliki surplus anggaran meskipun pada masa paceklik. Hal ini bisa kita temukan dalam lanjutan dari ayat-ayat di atas, khususnya ayat 58-62 yang mengisahkan saudara-saudara Nabi Yusuf AS datang ke negeri Mesir untuk meminta bantuan suplai. (Alu Syaikh, 2012b) Wallahu a'lam.

4. Sekilas Tentang Perencanaan Keuangan Keluarga

Harta adalah amanah. Berapa pun jumlah harta yang ada dalam genggam tangan kita, mesti kita kelola dengan bijaksana agar maslahat dunia dan akhirat. Perencanaan keuangan (*financial planning*) adalah sebuah proses di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan (*financial plan*) yang komprehensif (As-Salafiyah et al., 2022).

Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan (*finacial plan*) yang jelas dan memudahkan si pemilik rencana untuk mencapai tujuan finansialnya (Selim, 2019). Rencana keuangan ini ibarat sebuah peta cetak biru (*blueprint*)

yang dapat menunjukkan ke mana arah kondisi keuangan individu atau keluarga akan berjalan. Tujuan finansial seorang muslim merupakan tujuan antara untuk meraih tujuan yang sebenarnya, yakni kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Indikator Sehat Finansial menurut (Ghazie, 2013) ada 8 area yang harus kita perhatikan untuk menentukan seberapa sehat keuangan kita.

a. Memiliki Dana Darurat

Setiap orang wajib memiliki dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi, kalau tiap bulan perlu Rp 1 juta untuk hidup, maka jumlah dana darurat minimal adalah Rp 3 juta. Meski demikian, (Ghazie, 2013) sangat menyarankan dana darurat adalah 12 kali pengeluaran rutin bulanan, mengingat kondisi ekonomi global yang masih kurang menentu.

b. Mampu Mengelola Utang

Jumlahkan semua pembayaran minimum tagihan utang Anda. Ini termasuk kartu kredit, kredit kendaraan, kredit perumahan, dan kredit dana tunai. Jumlah total pembayaran segala cicilan utang Anda tidak boleh melebihi 35% dari penghasilan rutin bulanan.

c. Punya Rumah Tinggal

Seperti pepatah mengatakan 3 kebutuhan utama seorang manusia adalah sandang, pangan, dan papan, maka memiliki rumah tinggal seharusnya menjadi indikator apakah keuangan kita sehat atau tidak.

d. Punya Dana Pendidikan

Di Indonesia, biaya pendidikan menjadi ketakutan terbesar banyak orang tua. Bagaimana tidak, dengan kenaikan biaya pendidikan rata-rata bisa mencapai 15% per tahun, kita tidak bisa trial and error dalam mempersiapkan masa depan anak kita. Pastikan bahwa kita sudah menghitung berapa kebutuhan dana pendidikan anak kita, dan kita sudah berinvestasi untuk mencapainya.

e. Punya Tabungan Hari Tua

Untuk Anda yang karyawan, pasti akan pensiun. Untuk Anda yang punya bisnis, ada masanya meneruskan bisnis ke anak. Merencanakan dana hari tua sangat vital untuk Anda yang tidak rela punya gaya hidup yang menurun di masa depan.

f. Mampu Mengendalikan Gaya Hidup

Sesuaikan gaya hidup kita dengan penghasilan. Jangan mengejar gaya hidup di luar kemampuan penghasilan kita. Gaya hidup kelas atas sah-sah saja yang penting kita punya penghasilan untuk membiayainya, dan bukan pakai hutang. Ingat, $\text{Penghasilan} = \text{Pengeluaran} + \text{Tabungan}$.

g. Punya Asuransi

Melindungi nilai aset dan nilai ekonomis jiwa Anda sangatlah penting. Tentunya, asuransi di sini adalah asuransi yang dikelola secara syar'i. Untuk apa asuransi? Asuransi diperlukan untuk proteksi.

h. Mengetahui Portofolio Keuangan Keluarga

Maksudnya, kita harus tahu secara detil aset kita. Baik barangnya maupun nilainya. Misalkan berupa rumah, kendaraan, tabungan, dan deposito. Dengan mengetahui seluruh aset, kita akan punya gambaran manakah yang lebih besar. Aset kita lebih besar daripada hutang kita? Atau sebaliknya, hutang kita lebih besar daripada aset yang kita miliki.

D. SIMPULAN

Demikian penjelasan tentang harta dan pengelolaannya. Dari uraian di atas, kita bisa menarik simpulan sebagai berikut:

1. Harta adalah sesuatu yang manusia condong kepadanya. Suatu objek dapat dikatakan sebagai harta kalau ia memiliki nilai riil dan dapat dimanfaatkan sesuai syariah.
2. Salah satu tujuan adanya Syariat adalah untuk menjaga harta (*hifzh al maal*)
3. Mengelola keuangan adalah salah satu wasilah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Islam telah mengajarkan pentingnya merencanakan dan mengelola keuangan.
4. Perencanaan keuangan merupakan cara yang ditempuh oleh seorang individu untuk meraih tujuan-tujuan finansialnya melalui serangkaian rencana keuangan dan implementasinya.
5. Tujuan finansial seorang muslim adalah tujuan antara untuk meraih tujuan yang sebenarnya, yakni kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

REFERENSI

Alu Syaikh, A. bin M. bin 'Abdurrahman bin I. (2012a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Alu Syaikh, A. bin M. bin ‘Abdurrahman bin I. (2012b). *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4.”* Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Ascarya, & Sakti, A. (2021). Proposing New Islamic Microfinance Model for Sustainable Islamic Microfinance Institution. In A. K. M. Kabir Hassan, Mehmet Sarac (Ed.), *Islamic Finance and Sustainable Development A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (p. 349). Springer Nature Switzerland AG.
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2022). Maqashid sharia-based mosque empowerment index. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 173–190. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122>
- Ghazie, P. H. (2013). *Make It Happen*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khan, M. K., Abdul Rasid, S. Z., Bardai, B., & Saruchi, S. A. (2022). Framework of affordable cooperative housing through an innovative waqf-based source of finance in Karachi. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0140>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Anova, D. F., Mustofa, M. U. Al, Ardiantono, D. S., & Insani, T. D. (2019). Public debt as a source of financing for government expenditures in the perspective of islamic scholars. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 285–290. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7436>
- Mohd Ali, N. A., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for Shari’ah auditors in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 377–399. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Mukhlisin, M., Tamanni, L., Azid, T., & Mustafida, R. (2020). *Contribution of Islamic Microfinance Studies in Achieving Sustainable Development Goals. I*, 51–79. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1_4
- Rohman, P. S., Ramdani, R., & Krisnaningsih, D. (2020). Penerapan Kinerja Mashlahah Performa dalam Penghimpunan Harta di Al Muttaqin Kota Tasikmalaya (Implementation of Mashlahah Performance in Asset Collection in Al Muttaqin, Tasikmalaya City). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 139–158. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.948>
- Selim, M. (2019). The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 130–151. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0187>